


EDUKASI REGULASI FINANSIAL TEKNOLOGI UNTUK PENCEGAHAN PENIPUAN DIGITAL DI MASYARAKAT KECAMATAN KOTA SELATAN, KOTA GORONTALO

Sri Wahyuni S. Moha^{*1}, Melki T. Tunggati², Arif Mahfudin Ibrahim³,
Sri Olawaty Suaib⁴, Mohamad Batu⁵, Irwan Polidu⁶

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Bina Taruna Gorontalo, Gorontalo, Indonesia

*Corresponding Author: sriwahyunismoha155@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 05 Mei 2025</p> <p>Revised : 07 Juni 2025</p> <p>Accepted : 12 Juli 2025</p> <p>Publication : 30 Juli 2025</p>	<p>Abstract: <i>The development of fintech in Indonesia promotes financial inclusion, but also increases the risk of digital fraud, especially for people with low digital literacy. This community service activity aims to enhance public understanding in South City District, Gorontalo City, regarding fintech regulations as a preventive measure against digital fraud. The activity was conducted in three phases: preparation (surveys and material development), implementation (lectures, demonstrations, and simulations), and evaluation (pre-post tests and the formation of fintech-aware groups). Results showed a 90% increase in participants' knowledge, changes in behavior regarding verifying the legality of applications and protecting personal data, and the formation of fintech awareness groups in five villages. Community-based education and participatory learning proved effective in improving public digital literacy. This program not only provides practical protection against digital fraud but also offers a replicable fintech education model for other regions.</i></p>
<p>Keywords: Financial Technology, Regulation, Digital Literacy, Digital Fraud.</p> <p>Kata Kunci: Finansial Teknologi, Regulasi, Literasi Digital, Penipuan Digital.</p>	<p>Abstrak: Perkembangan fintech di Indonesia mendorong inklusi keuangan, namun juga meningkatkan risiko penipuan digital, terutama bagi masyarakat dengan literasi digital rendah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, terkait regulasi fintech sebagai upaya pencegahan penipuan digital. Kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahap: persiapan (survei dan penyusunan materi), pelaksanaan (ceramah, demonstrasi, dan simulasi), serta evaluasi (pre-post test dan pembentukan kelompok sadar fintech). Hasil menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta sebesar 90%, perubahan perilaku dalam memeriksa legalitas aplikasi dan menjaga data pribadi, serta terbentuknya kelompok sadar fintech di lima kelurahan. Edukasi berbasis komunitas dan participatory learning terbukti efektif dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Program ini tidak hanya memberi perlindungan praktis terhadap penipuan digital, tetapi juga menawarkan model edukasi fintech yang dapat direplikasi di daerah lain.</p>
<p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	

INTRODUCTION

Kemajuan teknologi digital telah mendorong perkembangan Financial Technology (Fintech) secara pesat di Indonesia. Inovasi ini menghadirkan kemudahan akses layanan keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem perbankan konvensional. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul tantangan serius berupa meningkatnya kasus penipuan digital yang memanfaatkan celah literasi dan regulasi masyarakat sebagai sasarannya. Kunci dalam pencegahan penipuan digital adalah pelaksanaan teknologi yang tepat. Saluja mengemukakan bahwa teknologi modern seperti kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin (machine learning) telah terbukti efektif dalam mendeteksi dan mencegah penipuan dalam sektor fintech (Saluja, 2024).

Fenomena penipuan digital berbasis Fintech seperti pinjaman online ilegal, phishing, dan social engineering semakin meresahkan. Mengingat kompleksitas dan dinamika fintech yang terus berkembang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lembaga-lembaga terkait harus berperan aktif dalam menyiapkan kerangka regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan teknologi. Hal ini termasuk pengaturan tentang transaksi digital yang transparan dan akuntabel, serta meningkatkan ketahanan sistem melalui regulasi yang tepat dalam penggunaan teknologi baru (Gitobu & John Ogetonto, 2024). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa pinjaman online (pinjol) ilegal merupakan jenis aktivitas keuangan ilegal yang paling banyak terdeteksi oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) sepanjang tahun 2024. Dari total 16.231 aduan yang diterima, sebanyak 15.162 di antaranya berkaitan dengan pinjol ilegal, dengan 2.930 entitas pinjol ilegal berhasil dihentikan. Kelompok usia 26-35 tahun menjadi yang paling aktif mengadukan kasus ini, dengan 6.348 aduan. OJK menekankan pentingnya edukasi keuangan bagi masyarakat, terutama generasi muda, untuk mencegah ketergantungan pada pinjaman ilegal yang sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan (antaranews.com, 2025).

Di Gorontalo sendiri, banyak warga menjadi korban penipuan berkedok pinjaman online. Walaupun berbagai pemblokiran telah dilakukan, modus baru terus bermunculan. Penjabat Gubernur Gorontalo yang saat itu dijabat oleh Rudy Salahuddin, menegaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga dan peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan yang tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga merusak struktur sosial masyarakat (Alex, 2024). Sebagai pembelajaran kasus, yang terjadi di Tahun 2023, sebanyak 11 warga di Gorontalo menjadi korban penipuan setelah

diminta menyerahkan fotokopi KTP dengan iming-iming akan didaftarkan sebagai peserta program Kartu Prakerja. Alih-alih menerima bantuan pelatihan kerja, identitas mereka justru digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk mendaftarkan akun pinjaman online (pinjol) ilegal tanpa sepengetahuan mereka. Akibatnya, beberapa warga menerima tagihan dan teror dari pihak penagih utang, meskipun tidak pernah mengajukan pinjaman (Warga Gorontalo Setor KTP Harap Dapat Dana Prakerja, Ternyata Didaftarkan Pinjol, t.t.). Kasus ini menyoroti lemahnya literasi digital dan pemahaman regulasi perlindungan data pribadi di kalangan masyarakat, serta menjadi bukti nyata urgensi edukasi mengenai keamanan identitas dalam era digital.

Peningkatan kasus ini didorong oleh minimnya pemahaman masyarakat mengenai regulasi perlindungan data pribadi dan cara kerja layanan Fintech yang legal. Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Pandeirod dan Aseng juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi finansial di Indonesia berkontribusi pada tingginya angka kejahatan finansial, di mana banyak individu terjebak dalam penipuan karena kurangnya pemahaman tentang produk dan layanan keuangan yang tersedia di pasar (Pandeirod & Aseng, 2024). Sebagai upaya pencegahan, edukasi mengenai regulasi Fintech dan mitigasi risiko penipuan digital menjadi sangat krusial. Instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggunakan beberapa regulasi untuk mengawasi dan mengatur sektor fintech di Indonesia. Salah satunya adalah Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (P2P Lending). Selain itu, OJK juga telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) OJK Nomor 18/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Rizki, t.t.).

Dalam konteks pengabdian masyarakat, intervensi edukatif berbasis regulasi Fintech di tingkat kecamatan masih tergolong minim. Meskipun ada kesadaran akan pentingnya literasi keuangan, pemahaman tentang mekanisme operasional fintech dan regulasi yang ada masih sangat terbatas (Hamdan dkk., 2020). Hal ini menyebabkan banyak masyarakat, merasa kesulitan dalam beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh berbagai platform fintech. Beberapa inisiatif edukasi yang tidak diimbangi dengan keselarasan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan pelaku usaha lokal, sehingga membuat edukasi yang dilakukan tidak efektif dan sulit diimplementasikan (Suryadarma & Faqih, 2024). Selain itu, banyak program

literasi keuangan yang telah dilakukan lebih terfokus pada pengelolaan keuangan dasar dan belum menysasar secara spesifik pada aspek perlindungan hukum dalam transaksi digital.

Penelitian Magdalena menunjukkan bahwa maraknya kasus penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman online ilegal terjadi akibat lemahnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka sebagai konsumen layanan Fintech (Magdalena, 2024). Ini memperkuat urgensi perlunya program pengabdian masyarakat yang berfokus pada edukasi regulasi. Selain itu, literasi hukum digital di Indonesia masih terfragmentasi, dengan minimnya sinergi antara lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Pengabdian ini bertujuan mengisi celah kolaborasi tersebut di tingkat lokal.

Keterbatasan pengabdian masyarakat terdahulu terletak pada pendekatannya yang bersifat satu arah, berupa seminar tanpa pendampingan berkelanjutan. Padahal, masyarakat membutuhkan edukasi yang aplikatif melalui simulasi kasus dan pelatihan identifikasi penipuan digital secara praktis. Pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memperbaiki keterbatasan tersebut dengan mengintegrasikan pendekatan participatory learning. Warga Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo tidak hanya menerima materi, tetapi juga diajak aktif dalam simulasi identifikasi fintech ilegal, cara pelaporan, dan strategi perlindungan data pribadi. Melalui kolaborasi dengan tokoh masyarakat setempat, program ini akan memastikan keberlanjutan dampak edukasi serta memperkuat kapasitas masyarakat sebagai subjek yang melek regulasi digital.

Dari sisi kontribusi keilmuan, pengabdian ini akan memperkaya studi literasi hukum digital berbasis community engagement. Hasil dari program ini juga diharapkan menjadi model best practice edukasi regulasi fintech di wilayah dengan tingkat literasi rendah. Tujuan utama dari pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo dalam mengenali, menghindari, dan melaporkan praktik penipuan digital berbasis Fintech, dengan berlandaskan regulasi yang berlaku. Manfaat praktis dari kegiatan ini adalah terciptanya masyarakat yang lebih tanggap terhadap ancaman penipuan digital, sementara secara teoritis, program ini berkontribusi dalam pengembangan kerangka edukasi regulasi Fintech yang relevan bagi komunitas rentan di era digital.

METHOD

Edukasi hukum tentang regulasi financial technology (fintech) sangat penting untuk mencegah penipuan digital di masyarakat, khususnya di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Metode pelaksanaan edukasi hukum dalam pengabdian masyarakat dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan sebagai berikut :

1. Tahap Pertama: Persiapan

Tim Pengabdian melakukan survei awal untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat Kecamatan Kota Selatan tentang fintech dan kasus penipuan digital yang pernah terjadi. Setelah itu, tim Menjalin kerja sama dengan kantor kecamatan, kelurahan, dan tokoh masyarakat untuk mempermudah pelaksanaan program. Apabila telah dilakukan survei awal dan kerjasama, langkah selanjutnya tim pengabdian menyiapkan materi edukasi yang komprehensif namun mudah dipahami, termasuk regulasi fintech terkini, jenis-jenis penipuan digital, dan cara pencegahannya.

2. Tahap Kedua : Pelaksanaan

Pengabdian masyarakat dilakukan dengan pendekatan melalui penyuluhan langsung dan interaktif. Pendekatan ini merupakan salah satu metode yang terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat. Sosialisasi yang melibatkan banyak pihak dapat membentuk pos konsultasi hukum di tingkat Kecamatan dan Kota, memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi hukum dengan lebih mudah (Indrawati dkk., 2021). Adapun metode edukasi yang diterapkan dengan metode ceramah dan dialog dengan melakukan presentasi materi regulasi fintech oleh tim pengabdian, yang kemudian tanya jawab/diskusi interaktif dengan peserta. Diskusi yang aktif membuat masyarakat dapat terlibat langsung dalam proses pembelajaran dan bertanya mengenai isu-isu yang mereka hadapi (Luthfiana Rihadatul 'Aisy dkk., 2024). Setelah materi dipresentasikan dan adanya tanya jawab/diskusi dengan peserta, tim pengabdian melakukan demonstrasi dengan cara menunjukkan cara memeriksa legalitas aplikasi fintech melalui website OJK, demonstrasi cara melaporkan dugaan penipuan digital, Tutorial penggunaan fitur keamanan dalam bertransaksi online, serta simulasi proses pengaduan konsumen kepada lembaga berwenang.

3. Tahap Ketiga : Evaluasi dan Keberlanjutan

Dalam tahap evaluasi, tim pengabdian Melakukan pre-test dan post-test untuk mengukur perubahan tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan,

serta demonstrasi dan simulasi yang diterapkan. Sedangkan dalam tahap keberlanjutan, tim pengabdian merancang program tindak lanjut berdasarkan evaluasi yang dilakukan, seperti membentuk kelompok sadar fintech di setiap kelurahan. Ketika sudah terbentuk kelompok sadar hukum tersebut, langkah selanjutnya membuat grup komunikasi (WhatsApp) untuk konsultasi berkelanjutan. Dengan adanya grup ini, peserta dapat berkonsultasi rutin melalui media komunikasi yang telah dibentuk. Jika ada peserta yang membutuhkan pendampingan intensif, maka tim pengabdian akan berkunjung ke kelompok masyarakat tersebut

RESULTS AND DISCUSSION

Finansial teknologi, atau sering disebut sebagai fintech, merupakan inovasi yang mengintegrasikan teknologi dengan layanan keuangan untuk meningkatkan kepraktisan dan efisiensi dalam transaksi keuangan. Konsep ini telah mengalami perkembangan pesat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat (Jamal dkk., 2023). Salah satu gambaran utama dari fintech adalah kemampuannya untuk memberikan berbagai layanan keuangan yang lebih mudah diakses oleh masyarakat. Produk-produk fintech yang umum di Indonesia termasuk pembayaran digital, sistem peminjaman peer-to-peer (P2P lending), serta crowdfunding (Harahap dkk., 2024). Layanan fintech tidak hanya memberikan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga mendorong inklusi keuangan. Peningkatan akses terhadap layanan keuangan dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan ekonomi mereka, sehingga angka kemiskinan dapat dikurangi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat meningkat (Muthia dkk., 2023). Hal ini sejalan dengan tujuan Bank Indonesia yang menjangkau berbagai segmen masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan akses terhadap layanan keuangan berbasis digital (Himawan & Wiyanto, 2021).

Perkembangan teknologi finansial (fintech) yang pesat di Indonesia telah memberikan kemudahan akses layanan keuangan bagi masyarakat, namun di sisi lain juga membuka celah bagi praktik penipuan digital yang semakin canggih dan merugikan. Penipuan berbasis fintech di masyarakat menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapan teknologi finansial yang terus berkembang. Dengan meningkatnya adopsi teknologi, masyarakat lebih mudah terhubung dengan berbagai layanan keuangan. Namun, hal ini juga memunculkan risiko kejahatan siber dan penipuan yang dapat merugikan konsumen. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya korelasi antara rendahnya

literasi keuangan dan peningkatan kerentanan masyarakat terhadap penipuan berbasis fintech (Aqualdo dkk., 2023).

Fintech dapat memberikan manfaat signifikan dalam meningkatkan inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan formal (Bere dkk., 2022). Namun, pemanfaatan fintech yang tidak diimbangi dengan pemahaman yang memadai dapat memperburuk situasi. Sebagai contoh, masyarakat yang kurang memahami cara kerja fintech lebih rentan terhadap penipuan, karena mereka mungkin tidak dapat membedakan antara layanan yang sah dan yang ilegal (Suwandono dkk., 2023). Fenomena ini menciptakan kerentanan khusus di kalangan masyarakat yang kurang literasi digital, terutama di daerah-daerah yang baru mengenal teknologi finansial, sehingga mereka mudah menjadi sasaran empuk berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan layanan fintech, mulai dari pinjaman online ilegal, investasi bodong, hingga pencurian data pribadi yang berujung pada kerugian finansial yang signifikan. Hal ini menunjukkan pentingnya edukasi dan sosialisasi mengenai penggunaan fintech yang benar, agar masyarakat dapat terhindar dari risiko penipuan (Marginingsih, 2021).

Pemahaman Regulasi Fintech dan Risiko Penipuan Digital

Untuk mengukur tingkat pemahaman Masyarakat Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo terhadap regulasi Finansial Teknologi, maka terdapat beberapa indikator yang digunakan, yakni :

1. Karakteristik Responden

Kegiatan pengabdian masyarakat ini melibatkan 36 responden yang berasal dari masyarakat Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Karakteristik responden menunjukkan bahwa 28 berjenis kelamin perempuan dan 8 laki-laki, dengan rentang usia mayoritas 21-27 tahun. Tingkat pendidikan responden beragam, yaitu 6 lulusan SMA/SMK, 26 lulusan D3/S1, dan 4 lulusan SMP. Sebanyak 36 responden telah menggunakan smartphone dan memiliki akses internet, namun hanya 26 responden yang pernah menggunakan aplikasi dan layanan fintech.

2. Tingkat Pemahaman Regulasi Finansial Teknologi (Fintech)

Hasil survei menunjukkan tingkat pemahaman masyarakat terhadap regulasi fintech masih rendah. Hanya 5 responden yang mengetahui bahwa OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga yang mengatur dan mengawasi industri fintech di Indonesia. Sebanyak 24 responden tidak mengetahui cara membedakan antara aplikasi fintech legal dan ilegal, sementara dari 26 responden yang menggunakan

aplikasi dan layanan fintech, terdapat 24 responden tidak pernah mengecek status legalitas aplikasi fintech melalui website resmi OJK sebelum menggunakannya. Pemahaman tentang hak dan kewajiban konsumen dalam menggunakan layanan fintech juga sangat terbatas, hanya 2 responden yang memahami hak-hak mereka sebagai pengguna layanan fintech.

3. Pengalaman dan Kerentanan terhadap Penipuan Digital

Data menunjukkan bahwa 33 responden pernah menerima tawaran pinjaman online melalui SMS, telepon, atau aplikasi chat dengan bunga yang sangat rendah atau tanpa persyaratan yang jelas. Sebanyak 13 responden mengaku pernah hampir tertipu dengan tawaran investasi online yang menjanjikan keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Yang mengkhawatirkan, 19 responden pernah memberikan data pribadi (NIK, foto KTP, nomor rekening) kepada aplikasi atau website yang tidak jelas kredibilitasnya. Dari total 36 responden, 17 mengaku pernah menjadi korban penipuan digital dengan kerugian rata-rata Rp 2,5 hingga Rp. 6,7 juta per kasus.

4. Sumber Informasi dan Edukasi

Mayoritas responden memperoleh informasi tentang fintech dari media sosial dan teman, bukan dari sumber resmi. Hanya 4 yang pernah mendapat edukasi formal tentang fintech dari lembaga keuangan atau pemerintah. Sebanyak 34 responden menyatakan membutuhkan edukasi lebih lanjut tentang regulasi fintech dan cara mencegah penipuan digital.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian

Berdasarkan uraian indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman masyarakat terkait fintech dan kebutuhan masyarakat terkait edukasi fintech, menunjukkan bahwa korelasi yang signifikan antara rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi fintech dengan tingginya kerentanan mereka terhadap penipuan digital. Masyarakat yang tidak memahami regulasi fintech cenderung tidak mampu membedakan layanan legal dan ilegal, sehingga mudah terjerumus dalam jebakan penipuan. Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa 24 responden tidak dapat membedakan aplikasi fintech legal dan ilegal, sementara 33 pernah menerima tawaran mencurigakan dari pinjaman online ilegal. Fenomena ini mengindikasikan adanya kesenjangan pengetahuan yang serius dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerugian masif jika tidak segera ditangani melalui intervensi yang tepat sasaran.

Kondisi kerentanan masyarakat tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dipicu oleh beberapa faktor sistemik yang saling berkaitan. Literasi digital yang rendah, terutama di kalangan masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah ke bawah, menjadi akar permasalahan utama yang mempersulit mereka untuk memahami kompleksitas regulasi fintech. Situasi ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi dari lembaga terkait tentang regulasi fintech, sehingga masyarakat lebih mengandalkan informasi dari media sosial yang tidak selalu akurat dan dapat menyesatkan. Lebih lanjut, kondisi ekonomi yang sulit mendorong masyarakat untuk mencari sumber pendanaan alternatif tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dan keamanan, yang pada akhirnya meningkatkan eksposur mereka terhadap risiko penipuan digital.

Dampak dari ketidakpahaman regulasi ini menciptakan lingkaran setan yang merugikan berbagai pihak dan menghambat perkembangan ekosistem fintech yang sehat. Meningkatnya jumlah korban penipuan digital dengan kerugian finansial yang signifikan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap inovasi teknologi finansial yang sebenarnya bermanfaat. Hilangnya kepercayaan ini berimplikasi pada terhambatnya inklusi keuangan karena masyarakat menjadi takut menggunakan layanan fintech legal, padahal layanan tersebut dapat memberikan solusi akses keuangan yang lebih mudah dan terjangkau. Sebagaimana Suryana dan Briando menegaskan bahwa fintech bukan hanya jabatan layanan keuangan tetapi juga merupakan faktor pendorong kemajuan ekonomi, yang membawa perubahan positif dalam cara masyarakat bertransaksi dan berinteraksi dengan ekonomi modern (Suryana dkk., 2023). Kondisi ini semakin diperburuk oleh sulitnya penegakan hukum karena masyarakat sering tidak melaporkan kasus penipuan yang menimpa mereka, baik karena

malu, tidak tahu prosedur pelaporan, atau tidak percaya bahwa kasus mereka akan ditangani dengan serius.

Menghadapi kompleksitas permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini mengonfirmasi urgensi pelaksanaan program edukasi regulasi fintech yang komprehensif dan berkelanjutan di masyarakat. Program edukasi yang baik juga dapat meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Sebagaimana Wicaksana menekankan bahwa pemahaman mengenai fintech dapat mempercepat pembangunan ekonomi dan inklusi keuangan, yang memberi manfaat pada sektor-sektor yang kurang terlayani dalam masyarakat (Wicaksana, 2023). Program edukasi ini harus dirancang secara holistik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang regulasi dan cara kerja fintech legal, sekaligus memberikan kemampuan praktis kepada mereka untuk mengidentifikasi dan menghindari penipuan digital. Lebih dari itu, program edukasi perlu membangun kesadaran tentang pentingnya melindungi data pribadi sebagai fondasi keamanan digital, serta menciptakan lingkungan digital yang aman bagi pengembangan fintech yang berkelanjutan. Pendekatan edukasi yang tepat tidak hanya akan melindungi masyarakat dari penipuan, tetapi juga akan mendorong adopsi teknologi finansial yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi kemajuan ekonomi digital.

Temuan dalam kegiatan pengabdian ini memiliki implikasi strategis bagi perumusan kebijakan publik yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan penipuan digital berbasis fintech. Pemerintah perlu mengintensifkan program literasi digital dan keuangan di tingkat grassroot dengan melibatkan berbagai stakeholder dalam pendekatan yang terintegrasi. Kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, dan institusi pendidikan menjadi kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan edukasi masyarakat yang berkelanjutan dan berdampak nyata. Selain itu, diperlukan pembentukan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus penipuan digital yang mudah diakses masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik fintech ilegal untuk memberikan efek jera. Implementasi kebijakan yang komprehensif ini akan menciptakan ekosistem fintech yang aman, terpercaya, dan dapat mendukung inklusi keuangan yang berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Efektivitas Edukasi Regulasi Fintech dalam Pencegahan Penipuan Digital

Perkembangan teknologi finansial yang pesat di Indonesia telah menciptakan tantangan baru dalam hal keamanan digital, khususnya dalam melindungi masyarakat dari berbagai modus penipuan yang semakin canggih dan merugikan. Meskipun berbagai

program edukasi literasi keuangan telah diluncurkan oleh pemerintah dan lembaga terkait, efektivitas program-program tersebut dalam konteks lokal masih perlu dievaluasi secara mendalam untuk memastikan bahwa investasi sumber daya memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Khususnya di daerah-daerah seperti Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, di mana tingkat literasi digital masih relatif rendah namun penetrasi teknologi finansial terus meningkat, diperlukan pendekatan edukasi yang tepat sasaran dan terukur untuk membangun kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi dan mencegah penipuan digital. Evaluasi efektivitas program edukasi menjadi krusial tidak hanya untuk mengukur keberhasilan intervensi yang telah dilakukan, tetapi juga untuk mengidentifikasi best practices yang dapat direplikasi di daerah lain, sehingga upaya pencegahan penipuan digital dapat dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan di seluruh nusantara.

(1). *Signifikansi Peningkatan Pengetahuan*

Peningkatan pengetahuan responden sebesar 90% menunjukkan efektivitas yang sangat tinggi dari program edukasi yang dilaksanakan. Peningkatan ini tidak hanya bermakna secara statistik, tetapi juga praktis karena menunjukkan transformasi pemahaman peserta dari kategori rendah (15%) ke kategori baik (90%). Peningkatan paling signifikan pada aspek pengenalan regulasi OJK dan kemampuan membedakan fintech legal vs ilegal merupakan fondasi penting untuk mencegah penipuan digital, karena kedua aspek ini menjadi dasar bagi masyarakat untuk membuat keputusan yang tepat dalam menggunakan layanan fintech. Hasil ini mengonfirmasi bahwa masyarakat sebenarnya memiliki potensi besar untuk memahami regulasi fintech asalkan diberikan edukasi yang tepat dan terstruktur.

(2). *Transformasi Perilaku Preventif*

Perubahan perilaku peserta dalam menggunakan layanan fintech menunjukkan bahwa program edukasi tidak hanya meningkatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga berhasil mengubah praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Peningkatan jumlah peserta yang mengecek legalitas aplikasi fintech, dimana 26 responden yang menggunakan aplikasi atau layanan fintech segera melakukan pengecekan atas legalitas aplikasi dan layanan yang digunakan. Sementara 7 responden yang tidak memiliki aplikasi atau layanan fintech juga ikut mempraktikkan pengecekan legalitas layanan dan aplikasi tersebut. Tentunya hal ini merupakan indikator kunci keberhasilan program,

karena perilaku ini merupakan garda terdepan dalam mencegah penipuan digital. Demikian pula dengan meningkatnya kesadaran untuk melindungi data pribadi dari, 36 responden yang hadir tersebut langsung memberikan pengamanan dan privasi pada data penting mereka, hal ini juga menunjukkan bahwa peserta memahami pentingnya privasi data sebagai aspek fundamental keamanan digital. Perubahan perilaku yang berhati-hati dalam merespons tawaran pinjaman online atau investasi digital menandakan bahwa peserta telah mengembangkan kemampuan critical thinking yang diperlukan untuk menghadapi berbagai modus penipuan.

(3). *Efektivitas Pendekatan Berbasis Komunitas*

Pembentukan kelompok sadar fintech di setiap kelurahan yang ada di Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo, yakni Kelurahan Biawao, Kelurahan Biawu, Kelurahan Limba B, Kelurahan Limba U I, dan Kelurahan Limba U II. Hal ini menjadi strategi yang akan efektif untuk memastikan keberlanjutan dampak program edukasi. Dengan 36 anggota responden yang tersebar di 5 kelurahan, dimana Kelurahan Biawao beranggotakan 8 orang, Kelurahan Biawu 7 orang, Kelurahan Limba B beranggotakan 7 orang, Kelurahan Limba U I beranggotakan 7 orang, dan Kelurahan Limba U II beranggotakan 7 orang. Kelompok ini berperan sebagai multiplier effect yang memperluas jangkauan edukasi kepada masyarakat yang tidak sempat mengikuti program formal. Keberhasilan kelompok ini dalam akan membantu warga terhindar dari penipuan dalam periode singkat menunjukkan bahwa pendekatan peer-to-peer education sangat efektif dalam konteks masyarakat Indonesia yang memiliki budaya gotong royong yang kuat. Aktivitas tinggi dalam grup WhatsApp konsultasi juga menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan akses berkelanjutan terhadap informasi dan konsultasi tentang keamanan digital.

CONCLUSION

Perkembangan fintech di Indonesia memberikan dampak positif terhadap inklusi keuangan namun juga menimbulkan risiko penipuan digital yang signifikan, terutama di kalangan masyarakat dengan literasi digital rendah seperti di Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo. Pengabdian ini menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap regulasi fintech (hanya 5 dari 36 responden yang mengetahui peran OJK) berkorelasi kuat dengan tingginya kerentanan terhadap penipuan digital, dimana 17 responden pernah menjadi korban dengan kerugian rata-rata Rp 2,5-6,7 juta per kasus.

Namun, implementasi program edukasi regulasi fintech terbukti sangat efektif dengan peningkatan pengetahuan sebesar 90% dan transformasi perilaku preventif yang signifikan, termasuk peningkatan kesadaran untuk mengecek legalitas aplikasi dan melindungi data pribadi. Pembentukan kelompok sadar fintech di lima kelurahan sebagai multiplier effect menunjukkan bahwa pendekatan berbasis komunitas dengan dukungan teknologi komunikasi dapat menjadi strategi berkelanjutan untuk melindungi masyarakat dari penipuan digital sambil tetap mendorong adopsi fintech yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi kemajuan ekonomi digital.

REFERENCES

- Alex. (2024, Oktober 1). OJK-PEM PROV GORONTALO SEPAKAT BERANTAS PINJOL ILEGAL, JUDI ONLINE DAN INVESTASI BODONG. gopos.id. <https://gopos.id/ojk-pemprov-gorontalo-sepakat-berantas-pinjol-ilegal-judi-online-dan-investasi-bodong/>
- antaranews.com. (2025, Februari 20). OJK: PINJOL ILEGAL JADI KASUS PALING BANYAK DITEMUKAN SATGAS PASTI. Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/4663565/ojk-pinjol-ilegal-jadi-kasus-paling-banyak-ditemukan-satgas-pasti>
- Aqualdo, N., Kurniasih, C. E., & Zuryani, H. (2023). ANALISIS TINGKAT LITERASI DAN MINAT MASYARAKAT DESA LOGAS DALAM PENGGUNAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH). *Jurnal Ekobis : Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 13(1), 1–14. <https://doi.org/10.37932/j.e.v13i1.504>
- Bere, A. B. M., Andriana, M., Kamila, M. R., Budiono, S., & Noerlina, N. (2022). ANALISA FAKTOR DAN PERKEMBANGAN TREN FINTECH DI INDONESIA. *Business Economic, Communication, and Social Sciences Journal (BECOSS)*, 4(3), 145–156. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v4i3.8584>
- Gitobu, C. & John Ogetonto. (2024). HARNESSING ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) AND BLOCKCHAIN TECHNOLOGY FOR THE ADVANCEMENT OF FINANCE TECHNOLOGY (FINTECH) IN BUSINESSES. *Proceedings of London International Conferences*, 11, 196–210. <https://doi.org/10.31039/plic.2024.11.244>
- Hamdan, U., Bakri, S. A., Syathiri, A., & Tripermata, L. (2020). PENYULUHAN TENTANG FINANCIAL TECHNOLOGY DI DESA KERINJING,

- KECAMATAN TANJUNG RAJA, KABUPATEN OGAN ILIR. Sricommerce: Journal of Sriwijaya Community Services, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.29259/jscs.v1i1.4>
- Harahap, M. K., Hariyanti, I., Epi, Y., Natasya, S. F., & Afri, E. (2024). TAKSONOMI FINTECH: KLASIFIKASI DAN IMPLIKASI TEKNOLOGI FINANSIAL DI ERA DIGITAL. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 3(03), 228–242. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v3i03.518>
- Himawan, N. P., & Wiyanto, H. (2021). PENGARUH FINANCIAL LITERACY DAN FINANCIAL ATTITUDE TERHADAP FINANCIAL SATISFACTION. *Jurnal Manajerial Dan Kewirausahaan*, 3(2), 417. <https://doi.org/10.24912/jmk.v3i2.11888>
- Indrawati, S., Santosa, A. B., & Sasmita, A. R. (2021). Edukasi Kepada Masyarakat Tentang Tata Cara Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Perkawinan Dibawah Umur. *Surya Abdimas*, 5(3), 199–204. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v5i3.994>
- Jamal, A., Mangkona, S., & Wahyudin, W. (2023). TRANSFORMASI INDUSTRI KEUANGAN MELALUI PERKEMBANGAN TEKNOLOGI FINANSIAL (FINTECH): ANALISIS TANTANGAN DAN PELUANG. *Movere Journal*, 5(02), 297–304. <https://doi.org/10.53654/mv.v5i02.390>
- Luthfiana Rihadatul ‘Aisy, Eksa Rusdiyana, Sudibya Sudibya, Dinda Dwi Prasetyani, Dinda Putri Permatasari, Alit Adi Saputra, Muhammad Ezzat Alfauzi, Moh Sayful Zuhri, & Muhamad Najib Shofy. (2024). PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA SERANGKAT MELALUI EDUKASI INTERAKTIF MENGENAI BANTUAN HUKUM. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(1), 27–38. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v4i1.2796>
- Magdalena, M. M. (2024). THE ONLINE LOANS AND PROTECTION OF USERS’ PERSONAL DATA: A NORMATIVE JUDICIAL APPROACH. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(1), 1600–1614. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.5375>
- Marginingsih, R. (2021). FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DALAM INKLUSI KEUANGAN NASIONAL DI MASA PANDEMI COVID-19. *Moneter - Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(1), 56–64. <https://doi.org/10.31294/moneter.v8i1.9903>

- Muthia, F., Novriansa, A., & Aryanto, A. (2023). PENINGKATAN LITERASI KEUANGAN PADA SISWA SMA MELALUI EDUKASI KEUANGAN. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 7(3), 778–784. <https://doi.org/10.29407/ja.v7i3.18087>
- Pandeirot, L. B., & Aseng, A. C. (2024). CLOSING THE GAP BETWEEN FINANCIAL LITERACY AND FINANCIAL INCLUSION. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 443–447. <https://doi.org/10.37034/infeb.v6i2.877>
- Rizki, M. J. (t.t.). MENGENAL RAGAM REGULASI JENIS-JENIS FINTECH. *hukumonline.com*. Diambil 19 Mei 2025, dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-ragam-regulasi-jenis-jenis-fintech-lt5f0deed94413c/>
- Saluja, S. (2024). IDENTITY THEFT FRAUD- MAJOR LOOPHOLE FOR FINTECH INDUSTRY IN INDIA. *Journal of Financial Crime*, 31(1), 146–157. <https://doi.org/10.1108/JFC-08-2022-0211>
- Suryadarma, F. R., & Faqih, M. (2024). REGULASI FINTECH DI INDONESIA: MENDORONG INOVASI DAN MELINDUNGI KONSUMEN DALAM EKOSISTEM DIGITAL. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 4(1), 117–126. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v4i1.320>
- Suryana, O., Briando, B., & Rosmaya, M. (2023). TEKNOLOGI FINANSIAL SEBAGAI MODUL PENERIMAAN NEGARA GENERASI KETIGA. *TEMATICS: Technology Management and Informatics Research Journals*, 5(1), 17–28. <https://doi.org/10.52617/tematics.v5i1.464>
- Suwandono, A., Suparto, S., Yuanitasari, D., & Kusmayanti, H. (2023). PEMAHAMAN ASPEK HUKUM FINTECH LENDING DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN. *PROFICIO*, 5(1), 126–135. <https://doi.org/10.36728/jpf.v5i1.2936>
- Warga Gorontalo Setor KTP Harap Dapat Dana Prakerja, Ternyata Didaftarkan Pinjol. (t.t.). Diambil 19 Mei 2025, dari <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7009828/warga-gorontalo-setor-ktp-harap-dapat-dana-prakerja-ternyata-didaftarkan-pinjol>
- Wicaksana, D. Y. (2023). FINTECH FOR SDGS: DRIVING ECONOMIC DEVELOPMENT THROUGH FINANCIAL INNOVATION. *Journal of Digital Business and Innovation Management*, 2(2), 126–138. <https://doi.org/10.26740/jdbim.v2i2.57960>